

Pemenuhan hak konstitusional warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan pasca Amandemen Konstitusi

Oleh:

Muchammad Yusuf Aldianto

Dosen Pembimbing : Rifqi Ridlo Pahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023



Pendahuluan

Sebelumnya pada masa penjajahan lembaga pemasyarakatan menerapkan sistem kepenjaraan yang dimana tidak ada jaminan terkait aspek hak narapidana, namun ketika UU No.12 Tahun 1995 telah diundangkan sistem tersebut berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang dimana pengaturan haknya terdapat pada pasal 14 ayat 1. walaupun seseorang menyandang status napi hak konstitusionalnya tetap dijamin oleh UUD 1945 pasal 28D, Kemudian HAM napi juga dijamin didalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 33.

ketika tingkat kejahatan luar biasa semakin meningkat maka dibentuklah PP 99 tahun 2012 yang menjadi dasar dalam permenkumham No. 21 tahun 2013, namun pada tahun 2022 lahirlah permenkumham yang baru yaitu permenkumham No. 7 tahun 2022 yang tidak lagi menggunakan PP 99 tahun 2012 sebagai dasar melainkan PP. 28 tahun 2006 yang sekarang digunakan. Hal tersebut tidak lepas dari upaya napi koruptor Suryadharna Ali dkk yang sempat mengajukan judicial review di MK meskipun ditolak, namun pada tahun 2021 MA mencabut PP 21 tahun 2012 hakim berdalih bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar memenjarakan pelaku agar jerah, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice (model hukum yang memperbaiki).

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah kehadiran Permenkumham No. 7 Tahun 2022 selaras dengan tujuan diadakannya Pemasyarakatan dalam UU NO. 22 tahun 2022 ?
- Apakah keberadaan Permenkumham no. 7 tahun 2022 dapat lebih menjamin perlindungan hak konstitusional WBP di dalam Lapas ?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah
- Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel dan referensi buku yang berkaitan dengan isu yang diteliti
- Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif yang bertolak ukur pada sebuah data yang sifatnya general dan dapat ditarik kesimpulan bersifat khusus

Pembahasan dan Hasil

- **Prosedur Remisi dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Perspektif tujuan Pemasyarakatan dalam UU NO 22 Tahun 2022.**

Bangunan prosedural pemberian remisi berdasarkan PERMENKUMHAM tersebut sejatinya dapat dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan dan pemberian remisi sebagaimana tertuang dalam uu no 22 tahun 2022. Remisi sebagai usaha untuk melindungi hak konstitusional warga negara dapat dilihat dari prosedur perolehan remisi dalam Permenkumham yang didesain untuk memudahkan pihak narapidana dalam proses pengurusannya. Pada permenkumham no.3 tahun 2018 pada bagian keenam terkait pemberian remisi susulan di dalam pasal 39 hingga pasal 43 dijelaskan bahwasannya narapidana yang apabila telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani 6 bulan dari masa pidana, namun juga belum pernah memperoleh remisi umum dan khusus dapat diberikan remisi susulan. Namun pada permenkumham no. 7 tahun 2022 pasal-pasal yang berkaitan dengan remisi susulan dihapuskan yaitu pasal 39 hingga pasal 43 dihapus, kemudian dalam pasal 27 dijelaskan bahwasannya remisi yang belum dapat diusulkan selanjutnya dapat diusulkan secara susulan. Sehingga dalam hal ini permenkumham no. 7 tahun 2022 telah memberikan jaminan terhadap hak narapidana terkait remisi, agar jangan sampai narapidana terlambat untuk memperoleh remisi khusus dan remisi umum.

Kemudian didalam permenkumham no. 3 tahun 2018 pada pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwasannya pemberian remisi ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menkumham atau dengan pimpinan lembaga terkait, kemudian pada ayat 2 dijelaskan terkait penyampaian pertimbangan dalam pemberian remisi paling lama 12 hari apabila tidak ada balasan pemberian remisi tetap dilaksanakan. Namun pada permenkumham no. 7 tahun 2022 pasal 26 ayat 1 dan 2 dihapus, sehingga setelah remisi mendapat penetapan dari menteri untuk selanjutnya langsung kepala lapas memberitahukan perolehan remisi kepada narapidana dengan tindak pidana khusus. Hal ini lah yang mempermudah narapidana untuk memperoleh SK penerbitan remisi.

Pada aspek tujuan pembinaan narapidana, sebelumnya pembinaan hanya dilihat dari perkembangan narapidana dalam melaksanakan program pembinaan kemudian mendapat tanda tangan kepala lapas sebagai syarat memperoleh remisi, hal tersebut tertuang didalam pasal 12 ayat 1 permenkumham no.3 tahun 2018. Namun pada permenkumham no. 7 tahun 2022 pasal 12 ayat 1 kegiatan pembinaan bukan hanya sekedar dilaksanakan tetapi kegiatan pembinaan harus dilaksanakan dengan baik karena kegiatan pembinaan narapidana ada penilaian yang ditanda tangani kepala lapas. Desain prosedur perolehan remisi tersebut mendorong adanya proses kegiatan pembinaan yang kian massif dilembaga pemasyarakatan.

- **Pembaruan Kebijakan Remisi Dalam Permenkumham no. 7 tahun 2022 Perspektif Negara Hukum**

Dalam konteks negara hukum, hal terpenting yang menjadi indentitas yang membedakannya dengan sistem negara lain adalah terkait adanya kepastian hukum, pembatasan kekuasaan negara dan Penghormatan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks kajian tentang kebijakan remisi di Indonesia, ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk menilai kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan sistem pemberian remisi. Dalam analisis berikut, beberapa regulasi yang telah diunggah diatas akan dikaji menggunakan tiga tolak ukur, pertama terkait jaminan perlakuan adil, kepastian hukum, dan kecermatan dan kemudahan prosedur pemberian remisi.

- Jaminan perlakuan yang adil

Didalam permenkumham No. 21 tahun 2013 hingga yang sekarang permenkumham No. 7 tahun 2022 terkait syarat menerima remisi secara umum tidak berubah yaitu narapidana harus berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah menjalani enam bulan masa pidana. Perubahan terjadi pada permenkumham No. 7 tahun 2022 mengenai syarat khusus remisi bagi narapidana dengan tindak pidana khusus yaitu menghapus syarat bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan. Sehingga dalam prosesnya kegiatan pembinaan sangat digencarkan dalam permenkumham tersebut, dan penerapannya pun nampak terlihat adil karena tidak ada syarat pembeda dengan narapidana lainnya.

- Kepastian Hukum

Sebelum permenkumham No. 7 tahun 2022 diundangkan Narapidana dengan tindak pidana khusus kerap kali mengalami kendala dalam melakukan kepengurusan justice collaborator, sehingga ketika syarat justice collaborator di tiadakan narapidana dengan tindak pidana khusus memiliki akses kemudahan dalam memperoleh remisi. Permenkumham No. 7 tahun 2022 dalam penerapannya aturan tersebut bisa dijalankan, hanya saja dalam praktiknya narapidana yang sejatinya ditempatkan didalam lembaga pemasyarakatan, dikarenakan lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas sehingga untuk sementara pihak lapas tidak menerima pemindahan narapidana dari rumah tahanan, akibatnya penghuni narapidana di dalam rumah tahanan lebih banyak dari pada jumlah tahanan.

Dalam kaitannya dengan permenkumham no. 7 tahun 2022 program pembinaan yang sebagai syarat narapidana supaya mendapat remisi semestinya dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan, sekarang program pembinaan juga dilaksanakan di rumah tahanan, akan tetapi rumah tahanan terkendala dalam hal sarana dan prasarana aktivitas pendukung dalam program pembinaan narapidana, sehingga penerapan program pembinaan tidak dapat berjalan secara maksimal.

- Kecermatan dan Kemudahan prosedural

Peraturan menteri hukum dan ham beberapa kali mengalami perubahan dalam aspek kewenangan di dalam menetapkan remisi, pertama didalam permenkumham no. 21 tahun 2013 kewenangan dalam menetapkan remisi berada ditangan kepala kantor wilayah setempat hal tersebut tertuang didalam pasal 13, kemudian didalam permenkumham no. 3 tahun 2018 kewenangan dalam menetapkan remisi berada di tangan direktur jenderal hal tersebut tertuang didalam pasal 20, kewenangan tersebut berlaku hingga permenkumham no. 7 tahun 2022. Bila dilihat dari aspek kewenangan maka semakin tinggi pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan remisi, dari yang semula kewenangan cukup berada pada kepala kantor wilayah hingga yang sekarang kewenangan berada di direktur jenderal, maka akan semakin menambah panjang alur dalam pengusulan remisi tersebut dan diperlukan waktu yang panjang juga.

Kesimpulan

kehadiran Permenkumham No. 7 Tahun 2022 telah sejalan dengan tujuan diadakannya Pemasyarakatan yang tertuang didalam UU NO. 22 tahun 2022, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tujuan dari pemasyarakatan terkait diadakannya remisi yaitu untuk memberikan perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memberikan program pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut sejalan dengan permenkumham No.7 tahun 2022 terkait remisi yaitu menghapuskan syarat justice collaborator dan menggantinya dengan program pembinaan serta menghapuskan remisi susulan sehingga narapidana diberikan jaminan terhadap hak untuk memperoleh remisi dengan tepat waktu.

keberadaan Permenkumham no. 7 tahun 2022 dapat lebih menjamin perlindungan hak konstitusional WBP di dalam Lapas, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapatnya kepastian hukum yang adil yaitu penghapusan pasal yang mewajibkan narapidana khusus untuk menjadi justice collaborator, kedua terdapatnya kepastian hukum artinya syarat umum narapidana untuk mendapatkan remisi tidak mengalami perubahan meskipun permenkumham diperbarui. Namun dalam aspek kemudahan prosedural permenkumham no. 7 tahun 2022 memiliki alur yang kian panjang dalam menetapkan remisi.

Referensi

- [1] “Rumah Tahanan Negara,” *Wikipedia*, [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara
- [2] “Lembaga Pemasyarakatan.” https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
- [3] “sejarah kepenjaraan diindonesia,” Apr. 13, 2023. <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>
- [4] acil, “sejarah pemasyarakatan.” <https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/>
- [5] E. & F. L. Hakim, “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta),” *Supremasi Huk. J. Kaji. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 1, Jun. 2016, doi: 10.14421/sh.v5i1.2003.
- [6] D. N. Gimon, “PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN BENTUK PERLINDUGAN HAK KONSTITUSI,” no. 4.
- [7] R. H. P. Wiratraman, “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945:”.
- [8] S. Somadiyono and N. O. Siregar, “Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” *Wajah Huk.*, vol. 3, no. 2, p. 192, Oct. 2019, doi: 10.33087/wjh.v3i2.69.
- [9] admin, “Hak Asasi Manusia.” <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>
- [10] B. H. Manullang, “PEMBERIAN HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN”.
- [11] abdul masjid, “analisis yuridis kedudukan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 terhadap kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di indonesia”, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/294925787.pdf>
- [12] E. Mardiansyah, “pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap warga binaan terkait tindak pidana khusus (permenkumham nomor 21 tahun 2013 j.o undang-undang nomor 12 tahun 1995) di lembaga pemasyarakatan klas ii a pontianak”, [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15000>
- [13] “Apa itu justice collaborator,” Apr. 14, 2023. <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator/>
- [14] “MA Cabut Aturan Ketat Remisi Koruptor di PP No. 99 Tahun 2012.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012>
- [15] J. Ibrahim, “Teori dan metodologi penelitian hukum normatif,” malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- [16] N. S, “Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket,” 4th ed. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- [17] P. Pcneliti, “PENGUNAAN PENDEKATAN DEDUKTIF-INDUKTIF SERTA LATIHAN SECARA RUNIZrr UMZTK MENINGKATKAN KUALJTAS PROSES PEMBELAJARANMETODOLOGI PENELITIAN DI JURUSANBIOLOGI s FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG (PROGRAM NON-KEPENDIDIKAN)”.
- [18] S. Wulandari, “FUNGSI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI,” p. 90.
- [19] “manual penggunaan SDP,” Jun. 19, 2023. <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>

